

Analisis Penerapan Akad Pertanian (*Muzara'ah*) pada Penggarapan Sawah di Dusun Bunisakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis

Anlaysia of Agricultural Contract Implementation (*Muzara'ah*) About the Practice of Ciltuvating Rice Field in Dusun Bunisakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis

¹Siti Hamidah Nuraeni A, ²M. Roji Iskandar, ³H.Maman Surahman

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: midahnuraeni11@gmail.com

Abstract, Rasulullah exercised the muzara'ah contract in accordance with the agreements previously agreed with the khaibar's inhabitants to exploit the land. One of the requirements of muzara'ah is that the sharing of profit must be mentioned at the time of the contract. In Surat al-Maidah verse 1 Allah commands his people to fulfill good deeds between human and God or human with human. Agricultural cooperation is also practiced in Indonesia one of which is located in Hamlet Bunisakti. The cooperation that is practiced in Bunisakti hamlet is the cultivator and the land owner performs the contract verbally before processing the rice field, but the tiller breaches the agreed agreement, ie the cultivator postpones his work causing the delay of harvest. Related to the background of the problem, the formula and objectives of the research are (1) Implementation of agricultural cooperation on the practice of cultivating rice fields in Dusun Bunisakti (2) Analysis of Islamic law against the implementation of muzara'ah contract in Dusun Bunisakti. The research method used is descriptive qualitative analysis. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, the muzara'ah contract is valid when the party making the agreement fulfills its agreement. The covenant is the affirmation of the ijab qabul from the parties expressing the will of the Shari'a, which will have the legal consequence of its object. The qabul qabul is a statement to show a common interest in the two or more people who work together. Agricultural cooperative agreements (muzara'ah) in Bunisakti hamlet although there is one party that does not fulfill his contract but the other has meridhoi it, then the muzara'ah contract performed in Bunisakti hamlet is in accordance with Islamic law.

Key Word: Analysis, Contract, Muzara'ah, Cultuvaing Rice Field

Abstrak, Rasulullah menjalankan akad *muzara'ah* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan penduduk khaibar untuk memanfaatkan tanahnya. Salah satu syarat *muzara'ah* adalah pembagian bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad. Pada surat al-Maidah ayat 1 Allah memerintahkan kepada umatnya untuk memenuhi akad-akad baik antar manusia dengan Allah ataupun manusia dengan manusia. Kerjasama pertanian ini juga dipraktikan di Indonesia salah satunya terdapat di Dusun Bunisakti. Kerjasama yang dipraktikan di Dusun Bunisakti yaitu penggarap dan pemilik lahan melakukan akad (perjanjian) secara lisan sebelum melakukan pengolahan sawah, namun pihak penggarap melanggar akad (perjanjian) yang telah disepakati, yaitu pihak penggarap menunda pekerjaannya sehingga menyebabkan keterlambatan panen. Terkait dari latar belakang masalah tersebut, rumusan dan tujuan penelitiannya adalah (1) Pelaksanaan kerjasama pertanian pada praktik penggarapan sawah di Dusun Bunisakti (2) Analisis hukum Islam terhadap penerapan akad *muzara'ah* di Dusun Bunisakti. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, akad *muzara'ah* sah apabila pihak yang melakukan akad memenuhi perjanjiannya. Akad merupakan pertalian ijab qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Ijab qabul merupakan suatu pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama. Perjanjian kerjasama pertanian (*muzara'ah*) di Dusun Bunisakti meskipun ada salah satu pihak yang tidak memenuhi akadnya namun pihak lain telah meridhoi hal tersebut, maka akad *muzara'ah* yang dilakukan di Dusun Bunisakti sudah sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Analisis, Akad, Muzara'ah, Penggarapan Sawah

A. Pendahuluan

Desa adalah tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan. Sedangkan menurut Rifhi Siddiq, desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.¹ Berdasarkan pendapat para ahli bahwa desa erat kaitannya dengan pertanian dan di Indonesia sebagian besar desa sektor perekonomiannya yaitu pertanian.

Di salah satu Dusun di Kabupaten Ciamis yaitu Dusun Bunisakti sebagian masyarakat di sana adalah petani, baik sebagai petani di lahan sendiri atau sebagai petani penggarap. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat Dusun Bunisakti, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri/pengelola tanah). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga berhubungan dan bekerjasama dengan manusia lain merupakan fitrah, kecenderungan yang ada dalam manusia.²

Di dalam Islam terdapat berbagai akad kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian khususnya untuk penggarapan sawah atau ladang, di antaranya adalah *muzara'ah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paron sawah atau fifti-fifti untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.³ Sedangkan *Mukhabarah* adalah kerjasama pengolahan pertanian dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (presentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatannya.⁴

Mengenai kerjasama pertanian, hal ini tidak terlepas dari akad atau perjanjian yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan kerjasama. Sebagaimana dijelaskan pada surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Sistem kerjasama pertanian semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di Khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhori dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ (رواه

مسلم)⁵

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwasaya Rasulullah SAW menandatangani

¹ Sasrawan Hedi, *16 pengertian Desa Menurut Para Ahli*, <http://hedisasrawan.blogspot.co.id>, 2014

² Bachtiar Surin, sebagai mana dikutip oleh: Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, dalam Jurnal FH.UNISBA. Volume.Nomor.3 November 2010.(285-296) h. 286-287

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 153

⁴ Muhammad Solehudin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, Jakarta: IKAPI, 2002, h. 180

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 269

perjanjian dengan penduduk Khaibar untuk memanfaatkan tanah dengan persyaratan separoh dari tanah itu yang berupa sayuran dan buah-buahan.”

Sedangkan syarat-syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah pembagian bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad⁶.

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwasanya praktik akad pertanian harus didasari atau dilandasi dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan, dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan apa yang pernah Nabi SAW lakukan pada masa itu.

Di dalam kehidupan masyarakat kerjasama semacam ini dikenal dengan istilah *molah sawah*. Para petani Dusun Bunisakti dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam hal bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, tapi juga dari pihak petani penggarap, sehingga mereka berdua (petani dan penggarap) sama-sama memberikan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani penggarap. Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung.⁷ Namun ada permasalahan yang terjadi di Dusun Bunisakti, yaitu pihak petani penggarap tidak mengerjakan penggarapan sawah sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan pemilik sawah sebelumnya. Pada awal akad telah disepakati bahwa pembagian hasil panen dilakukan pada saat musim panen tiba, tetapi pihak petani penggarap menunda pekerjaannya sehingga menyebabkan keterlambatan panen.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menuangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul: **“Analisis Penerapan Akad Pertanian Pada Praktik Penggarapan Sawah di Dusun Bunisakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis”**

B. Landasan Teori

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya parohan sawah atau *fifti-fifti* untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.⁸ *Muzara'ah* dapat diartikan juga dengan parohan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (yang bekerja).⁹ Ulama yang membolehkan *muzara'ah* adalah pendapat ini dikuatkan oleh Nawami, Ibnu Mundzir, dan Khattabi, mereka beralasan dengan hadis yakni¹⁰:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)¹¹

⁶Fikri Ali, *Al-Muamalah al-maadiyah wa al-adabiyah*, cet 1, Mesir : Musthafa al-babul Halaqi, 1938, h. 146

⁷Wawancara dengan Ence Emab Mabur dan H. Eto Tohari selaku pemilik sawah yang melakukan akad pertanian, tanggal 25 Februari Pukul 18.50 WIB

⁸Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektia Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, h. 130

⁹H. Sulaiman Rasjid, *FIQH Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1974, h. 283.

¹⁰Sudarsono, *Pokok-Pokok HUKUM ISLAM*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, h. 460-461, cet-2

¹¹Abu Al-Husen Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al-Quisyairi, *Shahih Muslim*, Jilid 1, Pustaka As Sunnah, Hadits Riwayat Muslim no.2896, h. 271

Artinya: Dari Ibnu Umar ” *Sesungguhnya Nabi Besar SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari hasil pertahun (palawija)*”. H.R. Muslim

Adapun bentuk akad *muzara'ah* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan adalah

a. *Muzara'ah* yang dibolehkan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan oleh ahli *fiqih*:¹²

- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja daripihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- 3) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- 4) Imam Abu Yusuf menggambarkan *muzara'ah* yang dibolehkan bahwa : jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah “*ushri*”, akan dibayar oleh petani.
- 5) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan “*Ushri*” ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu “*kharaj*”. *Kharaj* akan dibayar oleh pemilik tanah.
- 6) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah *kharaj*, maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu “*ushri*”, ushr juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu “*ushri*”, ushr akan dibayar oleh petani.
- 7) Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.

b. *Muzara'ah* yang tidak dibolehkan

Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dianggap terlarang oleh ahli *fiqih* :¹³

- 1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil penen.
- 2) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang memproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- 3) Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 288-289

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 286-287

diragukan, atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.

- 4) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
- 5) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan benih dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- 6) Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- 7) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- 8) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- 9) Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- 10) Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di lading atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan *muzara'ah* di Dusun Bunisakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu merupakan akad kerjasama pertanian (*paroan*) pada penggarapan sawah yang terletak di Kabupaten Ciamis. Akad *muzara'ah* ini dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan pihak penggarap sawah.

Dalam penggarapan sawah ini pihak pemilik lahan hanya menyediakan lahan sawah untuk digarap dan pupuk, sedangkan pihak petani penggarap menyediakan benih, alat, tenaga, dan pupuk.

Pada awal akad, disebutkan beberapa persyaratan dan proses untuk mengelola sawah, biasanya akad tersebut dilakukan dengan cara lisan tanpa menggunakan akad (perjanjian) tertulis

Dalam pengelolaan sawah ini untuk bagi hasil dilakukan di tempat pemilik sawah dengan disaksikan oleh pihak petani penggarap. Mengengai pembagian hasil panennya dibagikan menurut kesepakatan pada awal akad, yaitu dengan prosentase 50:50 atau masing-masing pihak mendapatkan setengah dari hasil panen. Apabila luas lahan sekitar 100 bata atau 160 m² dengan hasil yang diperoleh sebanyak 5 kwintal, maka masing-masing akan mendapatkan hasil 2,5 kwintal. Pembagian tersebut tidak dikurangi untuk jumlah benih.

Dalam pelaksanaan penggarapan sawah ini, ada beberapa bentuk akad *muzara'ah* yang diperbolehkan menurut jumhur ulama salah satunya adalah perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja daripihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil. Sebagaimana telah dijelaskan di bab III bahwa pihak pemilik lahan hanya menyediakan lahan sawah untuk digarap dan pupuk, sedangkan pihak petani penggarap menyediakan benih, alat, tenaga, dan pupuk. Dari sini dapat disimpulkan bahwa akad *muzara'ah* di Dusun Bunisakti sudah sesuai dengan syariat Islam.

Kemudian mengenai perjanjian yang dilanggar oleh salah satu pihak, meskipun pihak petani penggarap tidak dapat memenuhi akadnya namun pihak pemilik lahan sudah meridhoi hal tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa akad adalah pertalian ijab dan Kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih.

Akad kerjasama pertanian yang dilakukan di Dusun Bunisakti menjadi adat kebiasaan dalam melakukan perjanjian secara lisan tanpa disertai dengan pencatatan formal. Adat kebiasaan ini menjadi hukum yang berlaku di wilayah tersebut, dan hukum adat tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini berdasarkan pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi

الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ يُزَجَعُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ، وَلَمْ يَحْدَهُ بَحْدٍ

Artinya:” Urf Dan Kebiasaan Dijadikan Pedoman Pada Setiap Hukum Dalam Syariat Yang Batasannya Tidak Ditentukan Secara Tegas”

Kerjasama pertanian yang dilakukan di Dusun Bunisakti ini mempunyai unsur saling tolong menolong, tidak adanya madharat atau sesuatu yang merugikan kedua belah pihak serta dapat mempererat rasa kekeluargaan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama pertanian ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penggarapan sawah di Dusun Bunisakti Desa Maparah Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dalam kerjasama pertanian yang dilakukan oleh pemilik tanah dan petani penggarap adalah pemilik tanah hanya menyediakan lahan pertanian untuk digarap, sedangkan petani penggarap mengeluarkan benih, alat, dan tenaga untuk menggarap sawah tersebut. Untuk pupuk berasal dari keduanya, pemilik tanah dan petani penggarap sama-sama memberikan pupuk sebagai kebutuhan penggarapan sawah. Kemudian hasil yang didapatkan oleh pemilik tanah maupun petani penggarap dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal, yaitu dengan presentase 50:50. Pembagian tersebut dilakukan di tempat pemilik tanah dengan disaksikan oleh pihak penggarap.
2. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad *muzara'ah* yang dilaksanakan di Dusun Bunisakti sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari bentuk akad *muzara'ah* yang sah menurut Abu Yusuf dan Muhammad dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan benih, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan. Pelaksanaan akad *muzara'ah* yang dilaksanakan di Dusun Bunisakti mempunyai beberapa asas, yaitu asas tolong menolong, asas kesukarelaan, dan asas saling menguntungkan. Asas tersebut merupakan asas ekonomi Islam. Kerjasama pertanian dan proses penggarapan sawah yang dilakukan oleh petani Dusun Bunisakti merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara turun temurun menurut adat kebiasaan. Adat kebiasaan (*urf*) yang dilakukan masyarakat setempat tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga adat tersebut bisa dijadikan sebagai hukum yang sah.

Daftar Pustaka

Abu Al-Husen Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al-Quisyairi, *Shahih Muslim*, Jilid 1, Pustaka As Sunnah, Hadits Riwayat Muslim no.2896

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Fikri Ali, *Al-Muamalah al-maadiyah wa al-adabiyah*, cet 1, Mesir: Musthafa al-babulHalaqi, 1938
- H. Sulaiman Rasjid, *FIQH Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1974
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997
- Muhammad Solehudin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, Jakarta: IKAPI, 2002
- Neneng Nurhasanah, November 2010, *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, JuFH.UNISBA.Volume.XXI.Nomor.3November2010.
<http://id.portalgaruda.org?ref=search&mod=document&select=title&q=fiqh&button=search+Document>. (Diakses 7 Agustus 2017 22.51 WIB)
- Sasrawan Hedi, *16 pengertian Desa Menurut Para Ahli*, <http://hedisasrawan.blogspot.co.id>, 2014
- Sudarsono, *Pokok-Pokok HUKUM ISLAM*, cet-2, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001